

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Obligasi syariah atau sukuk pada dasarnya adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas; aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan).

Kemunculan sukuk pada saat ini dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.

Sukuk semakin disukai karena upaya para investor, terutama di wilayah Timur Tengah, untuk menarik modal dari lembaga perbankan Barat kembali ke lembaga keuangan Islam. Dukungan solidaritas bagi kegiatan pasar modal syariah dilandasi oleh kesamaan ideologi dan semangat negara-negara yang tergabung dalam OKI. Pasar modal Islam diterima secara luas karena investor non-Muslim memasuki pasar sukuk. Sukuk dipandang sebagai target baru yang lebih menguntungkan. Popularitas sukuk ini tidak lepas dari terbukanya akses permodalan dalam skala global, sehingga terjadi pengelolaan likuiditas lintas batas.

Tetapi berbeda halnya dengan di Indonesia. Dimana dimasa sekarang banyak orang yang belum familiar atas keberadaan sukuk itu sendiri. Di Indonesia sendiri masih beberapa perusahaan yang menerbitkan surat berharga syariah (sukuk) ini. Dan bahwa tidak semua surat berharga berprinsip konvensional ada juga perhitungan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yaitu Akuntansi Sukuk seperti yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 110. Dan untuk buku akuntansi sukuk sendiri masih sangat jarang ditemukan dipasaran karena sebagian besar orang belum mengenal apa itu sukuk dan bagaimana proses pencatatan ke dalam akuntansi. Dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat buku dengan judul "Akuntansi Sukuk" yang menjelaskan tentang pencatatan dan

perhitungan tentang akuntansi sukuk dari awal hingga prakteknya secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Penulis membagi buku ini kedalam 5 bab bagian, agar penulis dan juga pembaca mampu menggolongkan materi sesuai dengan pembahasannya. Meskipun buku tersebut terbagi dalam beberapa bab, tetapi dari kelima bab tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan erat dalam buku akuntansi sukuk ini yaitu dalam sejarah, teori, penjelasan dan juga prakteknya.

Penulis berharap buku ini bisa membantu para pemula agar dapat memahami pencatatan dan perhitungan akuntansi dalam surat berharga syariah (sukuk) dan semoga nantinya dapat diaplikasikan dalam kegiatan investasi-investasi berdasarkan prinsip syariah.

## **B. Fokus dan Tujuan**

Sukuk belum banyak dikupas sehingga belum familier di masyarakat dan baru akhir-akhir ini mulai digaungkan oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Di Indonesia sendiri masih beberapa perusahaan yang menerbitkan surat berharga syariah (sukuk) ini. Dan bahwa tidak semua surat berharga berprinsip konvensional seperti obligasi, ada juga perhitungan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yaitu dikenal dengan Akuntansi Sukuk seperti yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110. Dengan adanya permasalahan tersebut maka buku ini bertujuan untuk memberikan solusi pada masyarakat untuk lebih mengenal tentang sukuk beserta pencatatannya. Dengan demikian setidaknya bisa membantu mempermudah dan memahami akan adanya Akuntansi dalam Sukuk.

Dalam buku tentang Akuntansi Sukuk ini terpecah ke dalam beberapa bab. Karena pada setiap bab memang sangat berhubungan dan saling berkaitan terhadap buku yang dibuat. **Bab Pertama**, kita lihat bahwa setiap orang akan pasti membutuhkan pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan dalam hal berbisnis terutama dalam akuntansi, karena itu adalah sumber informasi utama bagi manager untuk mengelola perusahaan dan memberikan informasi bagi investor untuk memilih investasi. berbeda halnya dengan akuntansi syariah yang mulai berkembang pesat di dunia bisnis sekarang ini. Karena akuntansi syariah lebih berprinsip pada syariah atau lebih menyoratkan bahwa setiap kegiatan keuangan harus sejalan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Setiap orang yang mencatat dan menyusun laporan keuangan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

**Bab Kedua.** Banyak orang yang belum mengenal akan sukuk. Sukuk sendiri dapat didefinisikan sebagai surat berharga syariah sebagai bukti kepemilikan aset tetap, manfaat atau jasa atau beberapa kegiatan investasi yang mengikuti penerimaan dana dari sukuk. Dan dana yang diterima digunakan sesuai dengan ketentuan. Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan obligasi konvensional karena strukturnya yang didasarkan pada aset tetap. Hal ini diperkecil kemungkinan fasilitas-fasilitas pendanaan yang melebihi nilai yang mendasari transaksi sukuk. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk disamping hak atas penjualan aset sukuk.

**Bab Ketiga.** Di Indonesia terdapat beberapa jenis sukuk yang diterbitkan. Salah satunya terdiri dari jenis sukuk yang ditinjau dari jenis akad yaitu sukuk ijarah, mudharabah, istishna', kafalah, musyarakah, wakalah dan adanya akad tambahan yaitu salam, murabahah, muzara'ah dan musaqah. Selain itu ada beberapa jenis sukuk tambahan, semoga dikemudian hari bisa dipergunakan dan dipakai untuk kedepannya. Selanjutnya jenis sukuk yang ditinjau dari pihak penerbit yaitu terdiri dari sukuk korporasi dan surat berharga syariah negara (SBSN). sukuk tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan jenis sukuk yang ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil terdiri dari sukuk margin, fee dan bagi hasil. Yang terakhir jenis sukuk yang ditinjau dari basis aset yaitu terdiri dari sukuk aset dan sukuk penyertaan atau sukuk equity. Semua jenis sukuk tersebut sesuai dengan pengelompokan masing-masing sukuk.

**Bab Keempat.** Pada bab ini membahas terkait akuntansi sukuk yang dipandang dari perspektif penerbit dan investor sesuai dengan PSAK 110 yang berisi penjurnalan pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, karena kedua sukuk tersebut yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK). selain penjurnalan juga membahas pengakuan dan pengukuran transaksi sukuk, penyajian sukuk, pengungkapan dan alur dalam transaksi sukuk. Pada sukuk ijarah dalam PSAK 110 dimasukkan kedalam nominal dan biaya transaks. Sedangkan sukuk mudharabah menjadi pihak pengikat berdasarkan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah.

**Bab Kelima.** Pada pembahasan di bab ini, berisi tentang praktek dalam akuntansi sukuk yang berisi soal-soal latihan dan soal kasus dalam akuntansi sukuk. Supaya nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam hal berbisnis. Karena dengan adanya praktek pencatatan dan perhitungan dalam sukuk diharapkan mampu membantu dan menginformasikan kepada masyarakat

bahwa dimasa sekarang sukuk mampu bersaing dengan investasi dan surat berharga konvensional lainnya.

### C. Manfaat dan Sistematika Penulisan

Manfaat yang didapatkan dengan adanya buku tentang akuntansi sukuk yaitu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam sukuk juga ada pencatatan akuntansi sehingga bisa mempermudah dalam mengetahui tentang sukuk. Dan juga bisa memberikan kesempatan kepada penulis berikutnya untuk bisa mengembangkan buku terkait akuntansi sukuk, dan bisa jadi referensi dalam membuat buku di edisi-edisi berikutnya. Saya berharap agar buku ini bisa diterima oleh masyarakat dan semoga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam menyusun buku maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisannya meliputi; **Bagian awal**, terdiri atas beberapa bagian halaman cover, lembar hak cipta, kata pengantar, pendahuluan.

**Bagian utama**, terdiri dari **Bab 1** membahas akuntansi syariah yang berisi tentang pengertian akuntansi syariah, prinsip akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, asas transaksi syariah. **Bab 2** sukuk berisi tentang sejarah sukuk, pengertian sukuk, karakteristik sukuk, mekanisme penerbitan sukuk, perbandingan sukuk dengan obligasi. **Bab 3** jenis-jenis sukuk berisi tentang jenis sukuk yang ditinjau dari jenis akad yaitu sukuk ijarah, sukuk mudharabah, sukuk istishna', sukuk kafalah, sukuk musyarakah, sukuk wakalah, sukuk salam, sukuk murabahah, sukuk muzara'ah, sukuk musaqah. Ditinjau dari pihak penerbit yaitu sukuk korporasi dan surat berharga syariah negara (SBSN). ditinjau dari pembagian dan pendapatan hasil yaitu sukuk margin, sukuk fee, sukuk bagi hasil. Ditinjau dari basis aset yaitu sukuk aset dan sukuk penyertaan atau sukuk equity. **Bab 4** akuntansi sukuk dari perspektif penerbit dan investor sesuai dengan PSAK 110 berisi tentang pengakuan dan pengukuran transaksi sukuk, penyajian, pengungkapan, alur transaksi sukuk. **Bab 5** praktek akuntansi sukuk berisi tentang akuntansi sukuk dengan akad ijarah, akuntansi sukuk dengan mudharabah, akuntansi sukuk dengan salam, akuntansi sukuk dengan musyarakah, akuntansi sukuk dengan istishna', akuntansi sukuk dengan murabahah, akuntansi sukuk dengan wakalah, akuntansi sukuk dengan muzara'ah, akuntansi sukuk dengan musaqah.

**Bagian akhir.** Pada bagian ini memuat beberapa uraian tentang kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran soal kasus.

#### **D. Keterbaruan (Novelty)**

Menurut Indriani Widyastuti Direktorat Pasar Modal Syariah OJK pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam acara Webinar Menyusun Modul Materi Training Of Trainer (TOT) sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) mengatakan bahwa jenis sukuk terbagi menjadi 3 kategori. *Pertama*, berdasarkan penerbit ada 3 yaitu sukuk korporasi, sukuk negara dan sukuk daerah. Sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Sukuk korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta, BUMN, dan anak perusahaan BUMN serta BUMD. Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Terdapat dua kategori utama, yaitu sukuk pasar domestik (denominasi rupiah) dan denominasi non rupiah. Sedangkan Sukuk Daerah adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penerbitan sukuk daerah berperan sebagai instrumen peningkatan dan alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur disamping (APBD). *Kedua*, Jenis sukuk berdasarkan Underlying Asset ada 2 yaitu Asset Backed Sukuk dan Asset Based Sukuk. Ketiga, jenis sukuk berdasarkan Skema dan Struktur Akad ada 6 yaitu Sukuk Ijarah, Istishna', Kafalah, Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah. Lalu untuk Inovasi Produk sendiri ada Sukuk Linked Waqf dan Green Sukuk. *Sukuk Linked Waqf* merupakan alternatif produk investasi syariah yang selain mendapatkan insentif berupa *return*, juga memberikan dampak sosial. *Green Sukuk* pertama kali diterbitkan pada bulan Maret 2018 oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan sebesar USD 1,25 Miliar dengan masa jatuh tempo 5 tahun. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip pada *green bond*, hasil dari setiap penerbitan *green* sukuk akan digunakan secara eksklusif untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang (*re-financing*) pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan "Proyek Hijau yang Layak" atau "*Eligible Green Projects*". Kriteria proyek hijau mengacu pada proyek-proyek yang mempromosikan transisi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim yang rendah emisi, termasuk mitigasi iklim, adaptasi, dan keanekaragaman hayati.

Untuk pembahasan sendiri berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang terletak pada isi pembahasan. Dimana pembahasan diatas hanya mencakup 3 kategori jenis sukuk sedangkan saya menggunakan 4 kategori jenis sukuk yang ditinjau dari jenis akad,

ditinjau dari pihak penerbit, ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil dan ditinjau dari basis asset. Dan dalam buku ini membahas terkait akad tambahan yang terdiri dari sukuk salam, sukuk murabahah, sukuk muzara'ah dan sukuk musaqah.

Menurut Muhammad B. Teguh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama' Indonesia dalam Modul Aspek Syariah Pasar Modal - Sukuk dan Reksa Dana mengatakan bahwa ada 12 Fatwa DSN MUI yang membahas tentang sukuk yaitu fatwa 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN, 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back, 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased, 95 /DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah, 127 /DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar, 131 /DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan fatwa 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk.

Untuk pembahasan diatas berbeda dengan pembahasan dibuku ini. Dimana dalam pembahasan diatas hanya membahas tentang fatwa yang ada dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia sedangkan dalam buku saya selain membahas fatwa tersebut juga membahas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2018 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Di dalam peraturan tersebut membahas terkait ketentuan umum, penerbitan, PUB sukuk, perubahan status sukuk, perjanjian perwalimanatan sukuk. Dan ada juga di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 yang membahas tentang Akuntansi Sukuk.